



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negari Pasuruan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO
Tempat lahir	:	Pasuruan
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun / 09 September 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditangkap tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, ditahan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022.

Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan berkehendak menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut antara lain :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel; dan
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan *Pledooi/Pembelaan* namun telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan pemidanaan terhadap dirinya beserta alasannya yaitu terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, didakwa sebagai berikut :

Bawa Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 di warung kopi milik Sdr. NONO yang

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidak- tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, secara tanpa hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel **sebagai pengecer** dengan cara awalnya pembeli nomor togel mendatangi Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO yang berada di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo RT.3 RW.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian nomor togel yang dibeli oleh pembeli / penombok tersebut Terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang Terdakwa terima dan terkadang pembeli / penombok mendatangi Terdakwa dan memberikan sobekan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya serta besaran uang yang diterima, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyetorkan nomor judi togel yang sudah direkap sebelumnya di dalam sobekan kertas beserta uang tombokan kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa langsung tinggal pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar setiap hari pukul 14.00 Wib di Handphone Terdakwa, bila ada nomor Judi Togel yang tembus maka Terdakwa langsung menemui laki-laki yang tidak diketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil uang tombokan dari penombok yang nomornya tembus tersebut. Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Perjudian togel tersebut dilakukan Terdakwa di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kami, Jumat dan Sabtu dan Minggu. Adapun cara permainannya adalah apabila nomor tombokan keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari setiap uang yang dipertaruhan yaitu : apabila uang yang dipertaruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan nomor tombokan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 65 kali dari besar uang yang dipasang/

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditombokannya dan kemenangannya tidak bisa dipastikan karena sifatnya adalah untung-untungan bila nomor yang dibelinya cocok dengan nomor pengeluaran hari itu. Selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang tunai hasil tombokan pembeli / penombok nomor judi togel yang sudah dibeli di Terdakwa kepada laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan setiap hari perjudian jenis togel tersebut buka. Namun pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib. datang Petugas Polres Pasuruan Kota mengamankan Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO , karena Terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin dari pihak berwajib. Petugas berhasil melakukan penyitaan barang bukti perjudian antara adalah:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818;
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel; dan
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY.

kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLRES PASURUAN KOTA untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi **TUBAGUS HARYO ADI W**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menangkap pelaku perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang terjadi di Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib di Warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan adalah Sdr. DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan, 9 September 1978, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya saksi JEFRI ALBARZANI ,SH. (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota).
- Bawa barang bukti yang berhasil saksi amankan yakni : 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel, 1 (satu) buah tas slempang merk "OAKLEY" warna hitam.
- Baha 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel, 1 (satu) buah tas slempang merk "OAKLEY" adalah milik Sdr. DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO.
- Bawa berawal dari informasi yang saksi dapatkan sekira seminggu yang lalu kemudian saksi melaporkan kepada pinpinannya kemudian dilakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap Sdr. DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO.
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO Pada Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib di Warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818 tersebut digunakan oleh Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO untuk melihat nomor judi togel SIDNEY yang keluar dari Website, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang yang diperoleh Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel di oleh Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO gunakan sebagai tempat merekap nomor

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel, untuk 1 (satu) buah tas slempang merk "OAKLEY" warna hitam di pergunakan untuk tempat meletakkan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO tersebut berperan sebagai pengecer nomor judi togel dan dari hasil penjualan nomor tombokan tersebut di setorkan kepada seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO dan barang bukti yang disita bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818 yang digunakan untuk melihat nomor judi togel SIDNEY yang keluar dari Website, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang di peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel yang digunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel, untuk 1 (satu) buah tas slempang merk "OAKLEY" warna hitam yang dirgunakan sebagai tempat meletakkan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO komisi atau keuntungan yang didapatkan dalam penjualan nomor judi togel tersebut adalah ia Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO mendapatkan komisi atau keuntungan dari seseorang laki-laki yang tidak ketahui namanya yang mana laki-laki yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap harinya. Misalnya Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut. Jadi Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut .

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib di Warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO sehubungan dengan perjudian jenis togel yang telah dilakukannya dimana peran Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO dapat tersebut, Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO setorkan kepada kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **JEFRI ALBARZANI, S.H**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menangkap pelaku perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang terjadi di Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib di Warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan adalah Sdr. DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pasuruan, 9 September 1978, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMK (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya TUBAGUS HARYO ADI W (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota).
- Bawa barang bukti yang berhasil saksi amankan yakni : 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel, 1 (satu) buah tas slempang merk "OAKLEY" warna hitam.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan togel, 1 (satu) buah tas slempang merk "OAKLEY" adalah milik Sdr. DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO.
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sedang minum kopi di Warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bawa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818 tersebut digunakan oleh Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO untuk melihat nomor judi togel SIDNEY yang keluar dari Website, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang yang diperoleh Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel.
- Bawa dalam perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO tersebut berperan sebagai pengecer nomor judi togel dan dari hasil penjualan nomor tombokan tersebut di setorkan kepada seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO dan barang bukti yang disita bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam Imei 1 : 353438142718811 Imei 2 : 353670622718818 yang digunakan untuk melihat nomor judi togel

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDNEY yang keluar dari Website, Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang di peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel, 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel yang digunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel, untuk 1 (satu) buah tas slempang merk "OAKLEY" warna hitam yang dirgunakan sebagai tempat meletakkan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel.

- Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO komisi atau keuntungan yang didapatkan dalam penjualan nomor judi togel tersebut adalah ia Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO mendapatkan komisi atau keuntungan dari seseorang laki-laki yang tidak ketahui namanya yang mana laki-laki yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap harinya. Misalnya Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut. Jadi Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib di Warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Rt.3 Rw.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO sehubungan dengan perjudian jenis togel yang telah dilakukannya dimana peran Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO dapat tersebut, Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO setorkan kepada kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818;
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel; dan
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY.

Menimbang, bahwa terdakwa **DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wib di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa biasanya menyertorkan hasil penjualan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada orang yang menerima nomor judi togel di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk memastikan apakah benar warung tersebut menerima setoran nomor judi togel dan ternyata setelah Terdakwa kesana ada orang lain yang juga setor nomor judi kepada orang tersebut, mengetahui hal tersebut awalnya Terdakwa menitip nomor judi togel ke orang tersebut dan orang tersebut mau menerimanya hingga saat ini orang tersebut mau menerima titipan nomor judi togel dari Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyertorkan hasil penjualan nomor togel kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sampai sekarang Terdakwa tertangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang atau bisa dikatakan ilegal.
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang Terdakwa dapat tersebut, Terdakwa setorkan kepada kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut yaitu jika Terdakwa mendapat komisi dari Bandar atau penombok, komisi tersebut untuk menambah biaya untuk menambah biaya sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan nomor judi togel yang telah Terdakwa lakukan dalam setiap kali bukaan penjualan nomor judi togel yaitu sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer tersebut semenjak 3 (tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut yakni pembeli nomor togel mendatangi Terdakwa yang berada di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo RT.3 RW.1 Kel.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli / penombok tersebut Terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang Terdakwa terima dan terkadang pembeli / penombok mendatangi Terdakwa dan memberikan sobekan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyertakan nomor judi togel yang sudah Terdakwa rekap sebelumnya di dalam sobekan kertas beserta uang tombokan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa langsung tinggal pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar setiap hari pukul 14.00 Wib di Handphone Terdakwa, dan bilamana ada nomor Judi Togel yang tembus maka Terdakwa langsung menemui laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan untuk mengambil uang tombokan dari penombok yang nomornya tembus tersebut Dalam penjualan nomor togel yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyertakan uang tunai hasil tombokan pembeli / penombok nomor judi togel yang sudah dibeli di Terdakwa kepada laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan setiap hari perjudian jenis togel tersebut buka.
- Bahwa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali bukaan. Atau pembeli / penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk setiap kali pengeluaran nomor judi togel saat bukaan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat informasi dari GOOGLE terkait pengeluaran Nomor Togel SIDNEY. Terkait pengeluaran nomor judi togel dan perjudian togel yang Terdakwa lakukan mengacu kepada Pengeluaran SIDNEY.
- Bahwa untuk sistem perolehan yang Terdakwa gunakan apabila pembeli atau penombok nomor togel tersebut cocok nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar sesuai dengan pengeluaran nomor togel pada hari itu, maka Terdakwa pergi ke warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambilkan uang tersebut kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya. kemudian pembeli atau penombok tersebut mengambil uang perolehan kepada Terdakwa dan besarnya perolehan uang tersebut tergantung dari besar kecilnya uang taruhan serta kelipatannya.
- Bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan. jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 65 (enam puluh lima) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818 Terdakwa pegang sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa; untuk Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan; untuk 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY, sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY Terdakwa slempangkan ke tubuh Terdakwa sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel, untuk 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818 tersebut Terdakwa pergunakan untuk melihat nomor judi togel SIDNEY yang keluar dari Website GOOGLE, untuk 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang berisi nomor tombokan judi togel Terdakwa pergunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel, untuk 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY Terdakwa pergunakan untuk tempat meletakkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan,maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wib di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa biasanya menyertorkan hasil penjualan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada orang yang menerima nomor judi togel di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk memastikan apakah benar warung tersebut menerima setoran nomor judi togel dan ternyata setelah Terdakwa kesana ada orang lain yang juga setor nomor judi kepada orang tersebut, mengetahui hal tersebut awalnya Terdakwa menitip nomor judi togel ke orang tersebut dan orang tersebut mau menerimanya hingga saat ini orang tersebut mau menerima titipan nomor judi togel dari Terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyertorkan hasil penjualan nomor togel kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sampai sekarang Terdakwa tertangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan Kota.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang atau bisa dikatakan ilegal.
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang Terdakwa dapat tersebut, Terdakwa setorkan kepada kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut yaitu jika Terdakwa mendapat komisi dari Bandar atau penombok, komisi tersebut untuk menambah biaya untuk menambah biaya sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan nomor judi togel yang telah Terdakwa lakukan dalam setiap kali bukaan penjualan nomor judi togel yaitu sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer tersebut semenjak 3 (tiga) minggu yang lalu.
- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut yakni pembeli nomor togel mendatangi Terdakwa yang berada di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo RT.3 RW.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli / penombok tersebut Terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang Terdakwa terima dan terkadang

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli / penombok mendatangi Terdakwa dan memberikan sobekan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyertakan nomor judi togel yang sudah Terdakwa rekap sebelumnya di dalam sobekan kertas berserta uang tombokan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa langsung tinggal pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar setiap hari pukul 14.00 Wib di Handphone Terdakwa, dan bilamana ada nomor Judi Togel yang tembus maka Terdakwa langsung menemui laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan untuk mengambil uang tombokan dari penombok yang nomornya tembus tersebut Dalam penjualan nomor togel yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bawa Terdakwa menyertakan uang tunai hasil tombokan pembeli / penombok nomor judi togel yang sudah dibeli di Terdakwa kepada laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan setiap hari perjudian jenis togel tersebut buka.
- Bawa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali bukaan. Atau pembeli / penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu.
- Bawa untuk setiap kali pengeluaran nomor judi togel saat bukaan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat informasi dari GOOGLE terkait pengeluaran Nomor Togel Sidney. Terkait pengeluaran nomor judi togel dan perjudian togel yang Terdakwa lakukan mengacu kepada Pengeluaran SIDNEY.

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawh untuk sistem perolehan yang Terdakwa gunakan apabila pembeli atau penombok nomor togel tersebut cocok nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar sesuai dengan pengeluaran nomor togel pada hari itu, maka Terdakwa pergi ke warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambilkan uang tersebut kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya. kemudian pembeli atau penombok tersebut mengambil uang perolehan kepada Terdakwa dan besarnya perolehan uang tersebut tergantung dari besar kecilnya uang taruhan serta kelipatannya.
- Bawa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan. jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 65 (enam puluh lima) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818 Terdakwa pegang sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa; untuk Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan; untuk 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY, sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY Terdakwa slempangkan ke tubuh Terdakwa sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel, untuk 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818 tersebut Terdakwa pergunakan untuk melihat nomor judi togel SIDNEY yang keluar dari Website GOOGLE, untuk 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel Terdakwa pergunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel, untuk 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY Terdakwa pergunakan untuk tempat meletakkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka akan dipertimbangkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bawa terdakwa **DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”;

Menimbang, bahwa pengertian frasa kata “dengan sengaja” disini adalah adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi; atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wib di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota tersebut Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa biasanya menyertorkan hasil penjualan nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada orang yang menerima nomor judi togel di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk memastikan apakah benar warung tersebut menerima setoran nomor judi togel dan ternyata setelah Terdakwa

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana ada orang lain yang juga setor nomor judi kepada orang tersebut, mengetahui hal tersebut awalnya Terdakwa menitip nomor judi togel ke orang tersebut dan orang tersebut mau menerimanya hingga saat ini orang tersebut mau menerima titipan nomor judi togel dari Terdakwa.

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyertarkan hasil penjualan nomor togel kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sampai sekarang Terdakwa tertangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan Kota.
- Bahwa perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya yang telah Terdakwa lakukan tersebut tidak mendapatkan ijin dari siapapun termasuk dari pihak yang berwenang atau bisa dikatakan ilegal.
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut adalah sebagai pengecer dan dari hasil penjualan nomor tombokan togel yang Terdakwa dapat tersebut, Terdakwa setorkan kepada kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual nomor judi togel dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya tersebut yaitu jika Terdakwa mendapat komisi dari Bandar atau penombok, komisi tersebut untuk menambah biaya untuk menambah biaya sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan nomor judi togel yang telah Terdakwa lakukan dalam setiap kali bukaan penjualan nomor judi togel yaitu sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer tersebut semenjak 3 (tiga) minggu yang lalu.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa biasanya melakukan penjualan nomor judi togel tersebut setiap hari yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bawa cara Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut yakni pembeli nomor togel mendatangi Terdakwa yang berada di warung kopi milik Sdr. NONO yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo RT.3 RW.1 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, kemudian nomor togel yang di beli oleh pembeli / penombok tersebut Terdakwa catat pada sobekan kertas dengan mencantumkan nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang Terdakwa terima dan terkadang pembeli / penombok mendatangi Terdakwa dan memberikan sobekan kertas yang berisi nomor judi togel yang dipasang berserta jumlah taruhannya yang dipasang beserta uang yang Terdakwa terima, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyetorkan nomor judi togel yang sudah Terdakwa rekap sebelumnya di dalam sobekan kertas beserta uang tombokan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa langsung tinggal pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa melihat nomor judi togel yang keluar setiap hari pukul 14.00 Wib di Handphone Terdakwa, dan bilamana ada nomor Judi Togel yang tembus maka Terdakwa langsung menemui laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan untuk mengambil uang tombokan dari penombok yang nomornya tembus tersebut Dalam penjualan nomor togel yang telah Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mana laki-laki tersebut membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sebesar 10 % dari omset penjualan togel setiap hari. Misalnya Terdakwa mendapat omset Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 10% dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa menerima komisi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa menyetorkan uang tunai hasil tombokan pembeli / penombok nomor judi togel yang sudah dibeli di Terdakwa kepada laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang membuka warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan setiap hari perjudian jenis togel tersebut buka.
- Bawa kemenangan dalam perjudian jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut berdasarkan pengeluaran nomor dalam setiap kali bukaan. Atau pembeli /

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dikatakan menang dan dapat keuntungan apabila nomor yang dibelinya/dipasang cocok dengan nomor pengeluaran pada hari itu.

- Bahwa untuk setiap kali pengeluaran nomor judi togel saat bukaan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat informasi dari GOOGLE terkait pengeluaran Nomor Togel Sidney. Terkait pengeluaran nomor judi togel dan perjudian togel yang Terdakwa lakukan mengacu kepada Pengeluaran SIDNEY.
- Bahwa untuk sistem perolehan yang Terdakwa gunakan apabila pembeli atau penombok nomor togel tersebut cocok nomor yang dipasang/dibeli tersebut keluar sesuai dengan pengeluaran nomor togel pada hari itu, maka Terdakwa pergi ke warung kopi di dekat perempatan YON ZIPUR 10 Pasuruan Kel. Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambilkan uang tersebut kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal namanya. kemudian pembeli atau penombok tersebut mengambil uang perolehan kepada Terdakwa dan besarnya perolehan uang tersebut tergantung dari besar kecilnya uang taruhan serta kelipatannya.
- Bahwa perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pembeli yaitu bergantung dari besarnya pembelian nomor togel yang ditombok oleh pembeli dengan kelipatan. jika pembeli atau penombok membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka maka perolehannya yaitu 65 (enam puluh lima) kali dari besar uang yang dipasang/ditombokannya.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818 Terdakwa pegang sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa; untuk Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) berada di saku celana Terdakwa sebelah kanan; untuk 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel berada di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY, sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY Terdakwa slempangkan ke tubuh Terdakwa sewaktu petugas melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan nomor judi togel dari penombok nomor togel, untuk 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818 tersebut Terdakwa pergunakan untuk melihat nomor judi togel SIDNEY yang keluar dari Website GOOGLE, untuk 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel Terdakwa pergunakan sebagai tempat merekap nomor judi togel, untuk 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY Terdakwa pergunakan untuk tempat meletakkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel dan 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pemberar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *in casu*, antara lain berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel; dan
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY.
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan pada persidangan merupakan alat komunikasi maupun media berikut alat bantu serta tempat penyimpanan berikut hasil transaksi yang mempunyai nilai ekonomis dalam melakukan tindak pidana *aquo*, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari maupun sebagai suatu pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan bertentangan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DONI SASRIADIANTO Bin SUKARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan padanya suatu syarat" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A035 warna Hitam IMEI 1 : 353438142718811 IMEI 2 : 353670622718818;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor judi togel;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas yang berisi nomor tombokan judi togel; dan
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk OAKLEY.

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipegunakan lagi.

- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa tanggal 23 Agustus 2022** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **NOVA INDAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H.,M.H.